



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Jamaluddin, Tempat dan tanggal lahir, Sukaramai 09 Oktober 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal Gampong Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kab. Nagan Raya yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Skm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Gampong Sukaramai pada tanggal 09 Oktober 1992, anak dari pasangan Suami Isteri H.M. Jamin Idham, SE dan HJ. Marwati;
- Bahwa keinginan Pemohon mengganti nama dari JAMALUDDIN Menjadi JAMALUDDIN IDHAM dikarenakan Pemohon ingin menambahkan nama ayah/keluarga;
- Bahwa untuk Sah nya Penggantian nama tersebut harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;
- Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
 1. Fotocopy KTP Pemohon NIK 1115050910920006;
 2. Fotocopy Kartu keluarga No. 1115051108170005;
 3. Fotocopy KTP Ayah Pemohon NIK 1115050208640001;
 4. Fotocopy KTP Ibu Pemohon NIK 1115054107700711;
 5. Fotocopy Surat Keterangan Nikah;
 6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Pemohon No. 1360/IST-II/2007;
 7. Fotocopy Ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Nama dari Kepala Desa No. 190/SR/DM/X/NR/2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima permohonan pemohon dan selanjutnya memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari JAMALUDDIN menjadi JAMALUDDIN IDHAM;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Demikianlah Permohonan ini dibuat, semoga Bapak dapat mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan melalui sistem informasi pengadilan *e_court* yang dibuat oleh Fahmi Hidayat, A.Md, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Skm, tanggal 28 November 2022 yang disampaikan ke domisili elektronik Pemohon umamcello10@gmail.com pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, pukul 10.17 WIB;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang menyatakan "Panggilan/ pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan/ pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/ pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang", dan Pasal 146 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Rbg), yang pada pokoknya menentukan jangka waktu panggilan dengan hari persidangan paling sedikit selama tiga hari kerja, maka panggilan Jurusita Pengganti dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, pukul 10.17 WIB yang memanggil Pemohon untuk hadir ke persidangan pada hari senin tanggal 28 November 2022 pukul 10.00 WIB sebagaimana tersebut di atas masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja berdasarkan Pasal 146 Rbg tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu Pasal 148 RBG yang menyatakan “Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”, dan dihubungkan dengan tidak datangnya Pemohon bukan karena disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah yaitu sampai dengan waktu persidangan yang ditentukan Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka Hakim berpendapat permohonan *-aquo-* patut untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 146 dan Pasal 148 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Rbg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Bambang Hadiyanto, S.H., Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Skm, tanggal 22 November 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Darma, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue melalui *e_court*;

Panitera Pengganti

Hakim

Darma, S.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Skm



Perincian biaya:

1. Pendaftaran/ PNPB	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp70.000,00
3. PNPB	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp130.000,00

Terbilang (seratus tiga puluh ribu rupiah)